

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : [REDACTED]

Nilai Jaminan : Rp. 30.733.540,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. DEPASI DEMOS ERSADA**, yang bertempat di **Jl. Merbabu No.18, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM, Jl. Persada Raya No. 70 C-D, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta 12870** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Alamat : Gedung Radius Prawiro Lantai 10, Jl. Dr. Wahidin No 1, Jakarta 10710** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 30.733.540,-** (Terbilang : Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Konstruksi Renovasi Set Up Activity Based Workplace (ABW) Gedung Radius Prawiro Lantai 7 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan** yang telah dipercayakan kepadanya berdasarkan **Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Nomor [REDACTED] Tanggal 21 Juni 2026** dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **22 Juni 2026** sampai dengan tanggal **18 Desember 2026**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) dan mudah dicairkan setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke **PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM (021) 285 43 111 (Hunting), 0811 1320 2638 (PIC) & (email) takafulumum.solution@takafulumum.co.id**

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal **22 Juni 2026**

TERJAMIN
PT. DEPASI DEMOS ERSADA



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM



SUTRIMO, SKOM, AAIK, APAI, CIIB, CRGP, FIIS, QIP
HEAD OF SBU SURETYSHIP SYARIAH

ATU.081417